



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

*Catatan
Akhir
Tahun
2009*


www.kppu.go.id

*Catatan
Akhir
Tahun
2009*

Pendahuluan


Krisis keuangan global pada tahun 2008 sedikit banyak masih berpengaruh terhadap geliat ekonomi nasional pada tahun 2009. Tahun 2007 pertumbuhan ekonomi dunia mencapai angka yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,2%. Namun pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 3%, dan bahkan pada semester ke dua tahun 2009 jatuh ke level negatif pada angka -1,1%. Namun setelah kuartal ke tiga tahun 2009, ekonomi dunia mulai menggeliat dari keterpurukan akibat krisis keuangan global.

Dampak krisis global kepada perekonomian Indonesia dapat terlihat dari nilai pertumbuhan GDP pada kuartal ke empat tahun 2008 yang berkontraksi sebesar -3,65%. Pada saat itu inflasi juga cukup tinggi yang mencapai puncaknya pada bulan September 2008 sebesar 12,14%. Kondisi tersebut memaksa Bank Indonesia sebagai otoritas keuangan untuk mematok BI-Rate cukup tinggi sebesar 9,5% pada bulan November dan Desember 2008. Pada saat itu pun cadangan devisa Indonesia berkurang sebesar USD 7 miliar hingga ke tingkat USD 50,18 pada bulan November 2008.



Sumber: Menko Perekonomian RI


Pemulihan ekonomi Indonesia secara teratur pulih pada tahun 2009 yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi sebesar 1,68% pada kuartal pertama dan 2,35% pada kuartal ke dua. Tingkat inflasi *year-on-year* yang telah mencapai dua digit pada awal tahun 2009 berangsur-angsur turun hingga pada bulan September telah mencapai angka 2,83%. Hal ini menyebabkan Bank Indonesia berani menurunkan tingkat BI rate nya menjadi 6,5 pada bulan September 2009. Cadangan devisa pun telah pulih dan terhitung pada bulan September 2009 mencapai US 62,28 miliar. Indikator lain yang cukup penting adalah turunnya harga minyak dunia yang mencapai titik terendah pada tingkat USD 38,45 per barel yang menyebabkan tekanan fiskal menjadi berkurang. Pemerintah kemudian memanfaatkan momentum ini dengan menurunkan harga BBM bersubsidi yaitu bensin dengan oktan rendah, minyak tanah, serta solar untuk transportasi. Sementara itu pada semester pertama tahun 2009 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik dari Rp1.355 menjadi Rp2.027 meskipun sempat menyentuh level terendah yaitu Rp1.256 pada bulan Maret 2009.



Sumber: www.wtrg.com

Sektor Keuangan

Secara umum terjadinya krisis global pada tahun 2008 tidak secara signifikan berpengaruh terhadap sektor keuangan di Indonesia. Di sektor perbankan sendiri, kondisi pemulihan dari krisis finansial global tahun 2008 cukup terlihat. Masyarakat masih melihat bahwa bank merupakan tempat menanamkan dana yang cukup baik. Data dari Bank Indonesia menyebutkan bahwa 15 bank besar masih menguasai sebesar 71% dari total aset industri dengan nilai sebesar Rp1.759,5 triliun. Terlihat pula ada peningkatan jumlah Dana Pihak Ketiga (baik dalam bentuk Tabungan, Deposito, maupun Giro) yang dihimpun perbankan dari masyarakat sebesar 4,1% mencapai jumlah 1.842,3 triliun. Namun demikian dari sisi kredit, dampak krisis 2008 masih terasa dengan lambatnya pertumbuhan kredit pada awal tahun 2009. Hal ini disebabkan karena menurunnya kebutuhan kredit pengusaha di sektor riil, masih tingginya suku bunga kredit, dan bank yang masih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Sampai dengan bulan Oktober 2009, pertumbuhan kredit baru tercatat sebesar 4,2%.



Sumber: Bank Indonesia, 2009

Sektor Riil

Di sektor riil, para pelaku bisnis mulai bersiap-siap melakukan evaluasi atas kinerjanya di tahun ini dan mempersiapkan diri memasuki tahun 2010. Pada akhir tahun 2009, ekonomi Indonesia dirasakan meningkat. Dari sisi penawaran, Beberapa sektor ekonomi di tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun lajunya tidak sebaik laju tahun lalu.

Perbaikan pada triwulan I dan II tahun 2009 diharapkan akan dilanjutkan di triwulan berikutnya. Sektor-sektor utama penyumbang PDB seperti sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan masih memberikan kontribusi positif terhadap PDB 2009. Sektor utama ini diperkirakan tumbuh membaik pada triwulan IV-2009. Kinerja lainnya juga terus tumbuh positif. Sektor bangunan serta sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami laju pertumbuhan yang tinggi dibandingkan sektor lainnya.

Dari sisi permintaan, hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan PDB penggunaan Triwulan III-2009 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya meningkat sebesar 3,9 %. Sementara jika dibandingkan dengan Triwulan III-2008, Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan III-2009 Indonesia meningkat sebesar 4.2 %. Pada triwulan IV-2009, konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat akibat dorongan faktor musiman menjelang akhir tahun sehingga PDB diperkirakan tumbuh. Bank Indonesia memperkirakan PDB triwulan IV-2009 tumbuh sebesar 4,8% (yoy). Selama tahun 2008 dan 2009, pertumbuhan PDB penggunaan yoy mengalami peningkatan antara 4,0-6,4 %.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Y ke Y Menurut Lapangan Usaha, 2008-2009 (Persen)

Lapangan Usaha	2008**				2009***	
	I	II	III	IV	I	II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	6.32	4.80	3.43	4.74	5.19	2.39
2. Pertambangan dan Penggalian	(1.65)	(0.45)	2.11	2.07	2.43	2.39
3. Industri Pengolahan	4.28	4.23	4.31	1.85	1.50	1.51
4. Listrik, Gas & Air Bersih	12.35	11.77	10.41	9.34	11.40	15.41
5. Konstruksi	8.01	8.12	7.57	5.67	6.30	6.37
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	6.87	8.11	8.42	5.55	0.52	(0.10)
7. Pengangkutan dan Komunikasi	18.33	17.32	15.53	15.82	17.10	17.51
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	8.34	8.66	8.60	7.42	6.27	5.35
9. Jasa-jasa	5.85	6.74	7.19	6.01	6.81	7.38
Produk Domestik Bruto	6.25	6.42	6.40	5.18	4.44	3.99
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas	6.74	6.86	6.90	5.60	4.83	4.40

Sumber: BPS

** Angka Sangat Sementara

*** Angka Sangat Sangat Sementara

Dilihat dari distribusinya komponen penyumbang PDB terbesar berasal dari konsumsi swasta dan ekspor. Masih belum pulihnya perekonomian negara mitra dagang Indonesia dari krisis tahun 2008 menekan sumbangan ekspor terhadap PDB. Belanja konsumsi rumah tangga pada tahun 2009 terbantu oleh momen Pemilu legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta adanya perbaikan dari sisi pendapatan masyarakat. Peningkatan dari sisi investasi juga terjadi terutama karena membaiknya permintaan domestik dan iklim usaha yang kondusif pasca dilakukannya Pemilu.

Kemudian dari sisi ekspor-impor, membaiknya perekonomian global pasca krisis 2008 menyumbangkan kontribusinya kepada peningkatan ekspor. Meskipun demikian menurut data dari BPS kuartal III, ekspor Indonesia y-o-y masih tercatat turun 8,2% dari tahun sebelumnya. Kontribusi ekspor non-migas Indonesia masih dipacu oleh komoditas primer seperti batubara atau minyak kelapa sawit (CPO). Dari sisi impor meskipun data dari BPS menunjukkan penurunan sebesar -18,3% pada kuartal III dari tahun lalu. Meskipun demikian perbaikan daya beli masyarakat dan permintaan bahan baku dan bahan modal untuk kegiatan produksi terutama di sektor industri berkontribusi kepada perbaikan impor.

Prospek Ekonomi Indonesia 2010

Dalam World Economic Outlook 2009, IMF telah memberikan gambaran kontraksi ekonomi dunia sebesar 1,4% pada tahun 2009. Hal ini dipengaruhi oleh berkontraksinya perekonomian negara-negara maju sementara negara-negara berkembang akan tetap tumbuh walaupun tidak sebesar tahun sebelumnya. Namun demikian perkiraan bahwa pemulihan ekonomi global terjadi pada tahun 2010 adalah berdasar. Paket stimulus perekonomian yang diberikan oleh masing-masing negara telah diperkirakan mulai dirasakan dampaknya pada tahun tersebut yang menyebabkan kinerja ekonomi negara-negara berkembang tumbuh sekitar 4%, sementara negara-negara maju sebesar 0% atau tidak tumbuh sama sekali. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2010 versi IMF untuk itu diproyeksikan sebesar 2,5%.

Pertumbuhan PDB Indonesia selama ini meningkatkan optimisme bahwa perekonomian tahun 2010 bisa lebih baik lagi. Optimisme ini penting untuk memberi dorongan bagi pelaku ekonomi untuk mencapai target-target yang sudah direncanakan atau membuat target pencapaian yang lebih baik lagi. Dalam Nota Keuangan APBN, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyepakati asumsi makro tahun 2010 yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu 5%, inflasi sebesar 5%, SBI 3 bulan sebesar 6,5%, nilai tukar Rp10.000 per USD, harga minyak sebesar USD 60, dan tingkat lifting minyak sebesar 0,960 juta barel ber hari. Asumsi tersebut didasarkan atas pertimbangan meningkatnya aktivitas perekonomian Indonesia seiring dengan pulihnya perekonomian dari badai krisis finansial global.

Pemulihan ekonomi Indonesia pasca krisis pada tahun 2010 diperkirakan mulai dirasakan. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat dicapai pada tingkat yang lebih tinggi daripada tahun 2009. Peningkatan daya beli masyarakat diharapkan akan diwujudkan dalam konsumsi sebagai mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu membaiknya perekonomian global diharapkan akan memacu surplus neraca perdagangan. Dari sisi investasi, pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan daya tarik investasi di daerah. Sedangkan konsumsi pemerintah juga diharapkan akan tetap berkontribusi signifikan antara lain dengan dilaksanakannya dukungan terhadap program pendidikan, reformasi birokrasi, serta kesejahteraan rakyat.

Lembaga	2009	2010
Bank Indonesia	3,5%	5,0%
Institute of International Finance	4,5%	5,5%
Pemerintah Indonesia	4,5%	5,5%
Asian Development Bank	4,3%	5,4%
World Bank	4,3%	5,4%
The Economist	4,2%	4,5%
International Monetary Fund	4,0%	4,8%
Ekonom Faisal Basri	6,1%	4,7%

Berdasarkan prediksi beberapa lembaga, perekonomian Indonesia pada tahun 2009 akan mengalami pertumbuhan dengan rentang 3,5 - 4,5%. Sedangkan pada tahun 2010 seiring pulihnya ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi akan diprediksi mencapai rentang 4,5 - 5,5%.

Sektor Ekonomi	2010
Sektor Ekonomi	3,4 - 3,6%
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Pertanian	0,4 - 1,6%
Pertambangan dan Penggalian	3,1 - 3,9%
Industri Pengolahan	10,7 - 11,2%
Listrik, Air, dan Gas	6,9 - 7,2%
Konstruksi	4,6 - 5,7%
Perdagangan, Hotel & Restoran	15,2 - 16,6%
Pengangkutan dan Komunikasi	6,5 - 6,9%
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	6,5%
Jasa-jasa	5,4 - 5,9%

Pertumbuhan ekonomi secara sektoral pada tahun 2010 masih didorong oleh pertumbuhan pada sektor listrik, air, dan gas serta pengangkutan dan komunikasi. Untuk itu pemerintah perlu memperhatikan beberapa sektor tersebut. KPPU dapat berperan serta dalam kapasitasnya untuk memastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dalam sektor tersebut.

Mengacu pada salah satu pilar RPJMN 2010 – 2014 yaitu penguatan daya saing perekonomian, maka peran dan kontribusi KPPU dapat lebih disinkronkan dengan program dan kebijakan ekonomi pemerintah. Daya saing menjadi salah satu indikator utama perekonomian dunia yang menggambarkan seberapa efektif pengelolaan ekonomi dan sumber daya di masing-masing Negara. Terkait dengan hal tersebut, peringkat daya saing Indonesia tahun 2009 naik satu tingkat dibanding tahun 2008 yaitu menjadi 54 dari 55 negara.

Dari indeks daya saing yang merupakan komposit dari berbagai macam parameter, terdapat beberapa sub parameter yang terkait dengan persaingan usaha. Sub parameter tersebut adalah intensitas persaingan di pasar domestik, eksistensi atau keberadaan posisi dominan serta efektifitas hukum dan kebijakan anti persaingan usaha tidak sehat. Adapun ranking Indonesia ditinjau dari tiga parameter persaingan tersebut adalah sebagai berikut:

Parameter	Ranking dari 133 Negara	
	2008	2009
Intensity of local competition	44	47
Extent of Market Dominance	28	34
Effectiveness of Antimonopoly Policy	29	30

Sumber: Diolah dari Index of Competitiveness, 2008-2009

Dari sisi ranking, ada sedikit penurunan peringkat dari tahun 2008 menuju tahun 2009. Namun, secara *overall*, mayoritas responden serta panel expert yang terlibat dalam penyusunan indeks daya saing masih mengelompokkan ketiga parameter tersebut dalam kategori *competitive advantage*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk konteks Indonesia, intensitas persaingan semakin ketat dan implementasi kebijakan dan hukum persaingan relatif efektif.

Terkait dengan program peningkatan daya saing yang disusun oleh BAPPENAS sebagai salah satu pilar RPJMN 2010 – 2014, maka terdapat beberapa sub kegiatan berikut:

- Penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan kelautan serta sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu;
- Meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha;
- Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan;
- Penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat;
- Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika;
- Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan;
- Pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman;
- Industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.

Dari beberapa poin tersebut, ada beberapa kegiatan atau program yang sangat terkait dengan upaya KPPU untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Program penguatan industri manufaktur sangat erat kaitannya dengan upaya KPPU untuk melakukan harmonisasi kebijakan industri terutama dari sisi industri hulu dan industri hilir. Konsentrasi tinggi di salah satu segmen (hulu atau hilir) akan menyebabkan pasar dan harga menjadi tidak efisien, sehingga insentif untuk impor meningkat. Dalam kondisi dimana pasar terkonsentrasi dan harga tidak kompetitif, akan menjadi sangat mahal bagi pelaku ekonomi Indonesia untuk melakukan aktifitas pengolahan produk lebih lanjut. Dengan kata lain, lebih mudah untuk melakukan impor bahan baku atau barang jadi untuk keperluan konsumsi akhir. Apabila keterkaitan antara industri hulu -hilir sangat kuat, maka nilai tambah dari proses pengolahan lebih lanjut berbagai output sector manufaktur akan dinikmati pelaku ekonomi di Indonesia serta akan mengurangi permintaan terhadap barang impor, terutama bahan setengah jadi dan barang jadi.

Selain penguatan industri manufaktur, KPPU juga dapat memberikan kontribusi dalam program kerjasama pemerintah dengan dunia usaha dalam mengembangkan infrastruktur. Dalam hal ini, KPPU akan mengoptimalkan fungsi advokasi untuk memperlancar perancangan dan implementasi model *public private partnership*, terutama dalam proses seleksi operator melalui mekanisme tender/lelang (*competition for the market*) serta pengaturan dan penetapan standar kualitas dan harga. Hal ini juga terkait dengan program penguatan kelembagaan ekonomi dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program ini juga terkait dengan program lain yaitu pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, pos dan telekomunikasi, serta informasi.

KPPU telah beberapa kali memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah mengenai perlunya pemisahan antara operator dengan regulator, terutama untuk sektor terkait dengan pelayanan publik seperti pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Melalui pemisahan fungsi tersebut, entry barrier akan diminimalisir, kesempatan bagi sektor swasta semakin terbuka, fungsi dan kualitas regulasi akan semakin baik dan yang paling penting adalah, fungsi pengawasan dan pelayanan terhadap konsumen pengguna akan semakin meningkat. Selain itu, KPPU telah melakukan koordinasi dengan pihak Depkominfo dan KPI terutama

terkait dengan implementasi kebijakan persaingan dalam industri penyiaran dan ICT serta tren konvergensi regulasi sektor ICT.

Melalui beberapa sub program tersebut, jelas bahwa peran dan kontribusi KPPU dalam 5 tahun ke depan akan semakin strategis. Supaya terjadi sinkronisasi dengan program pemerintah sebagaimana yang digariskan melalui RPJMN 2010-2014, maka KPPU akan fokus pada beberapa sektor pelayanan publik dan infrastruktur serta sektor industri manufaktur yang terkonsentrasi tinggi. Dalam hal ini, KPPU akan lebih mengoptimalkan fungsi advokasi dan saran pertimbangan untuk mencapai hasil yang paling maksimal, sebelum digunakan fungsi penegakan hukum yang bersifat represif. Melalui kontribusi KPPU, diharapkan dapat terjadi perbaikan yang lebih signifikan terhadap peringkat daya saing Indonesia sebagaimana terukur dalam indeks daya saing yang disusun oleh *World Economic Forum*.

Jejak Langkah 2009

Mengakhiri tahun 2009, yang merupakan penanda satu dasawarsa UU No. 5/1999 dan sembilan tahun KPPU menjalankan tugas dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia, ditandai dengan beragam prestasi dan keberhasilan KPPU dalam memperjuangkan terwujudnya iklim usaha yang bersih dan sehat.

Seperti yang diamanatkan oleh undang-undang, KPPU memiliki tugas dan kewenangan melakukan pencegahan dan penindakan atas pelanggaran hukum persaingan usaha serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan instansi negara terkait. Meskipun menghadapi berbagai kendala, KPPU telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan hukum persaingan di Indonesia. Bahkan, dalam usia KPPU yang baru 9 tahun, lembaga PBB, yakni IGE-UNCTAD, telah memberikan penghargaan dan apresiasi sebagai penghargaan kepada KPPU atas kinerjanya yang baik dalam mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia. KPPU disebut sebagai potret *"how a young and dynamic competition authority can be a model for other countries"*.

Dari sembilan tahun penegakan hukum persaingan usaha, KPPU mencatat bahwa sebanyak 84% perkara yang ditangani masih didominasi oleh persekongkolan tender, terutama pada berbagai tender di instansi pemerintah, yang mengandung potensi sangat besar menyuburkan kolusi dan korupsi. Selain persekongkolan dalam tender, ada juga perilaku kartel, penyalahgunaan posisi dominan, merger dan akuisisi, serta bentuk persekongkolan lainnya yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan ekspektasi untuk memperoleh keuntungan supernormal. Melalui keuntungan supernormal inilah pelaku usaha mampu menyisihkan sejumlah dana yang cukup besar sebagai dana potensial melakukan praktek korupsi guna mempertahankan status quo atau bahkan ekspansi usaha. Demikian halnya oknum pejabat tersebut akan semakin kuat dan kaya dari hasil pemberian pelaku usaha terkait. Kebijakan dan regulasi digunakan sebagai alat untuk memperkaya diri dan mempertahankan kekuasaannya. Demikian seterusnya dengan prinsip win-win hingga menjadi lingkaran setan yang tidak mudah diputus.

Melalui upaya penegakan hukum persaingan usaha yang sehat akan mendorong terwujudnya level playing field. Kebijakan dan regulasi dari pemerintah juga akan lebih memperhatikan aksesibilitas, perlakuan, dan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha, tanpa diskriminasi. Masyarakat tentu saja akan lebih sejahtera karena mampu menghemat pengeluaran atau income saving dan melakukan pilihan-pilihan rasional di pasar. Sementara dunia usaha mampu tumbuh menjadi besar jika iklim persaingan semakin sehat karena persaingan akan mendorong peningkatan efisiensi, produktifitas, dan daya saing. Para pelaku usaha akan tetap memperoleh keuntungan tetapi pada tingkat yang wajar dan sustainable. Selanjutnya, dengan keuntungan pada tingkat yang wajar, maka semakin kecil potensi bagi pelaku usaha untuk memberikan suap kepada pejabat terkait.

Sebagai upaya menegaskan komitmen mendorong (1) peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku oleh masyarakat dan pengambil keputusan; (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat (*welfare improvement*); (3) keadilan (*equality*); dan (4) kesempatan (*opportunity*), pada tahun 2009 ini KPPU telah menetapkan sejumlah program prioritas sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kepentingan publik yaitu pada pengawasan sektor-sektor strategis dengan indikasi tertentu, sebagai berikut:

1. Adanya penetapan harga yang tidak wajar (eksesif).
2. Adanya kelangkaan pasokan barang/jasa.

3. Rendahnya pelayanan publik yang dilakukan oleh BUMN/BUMD yang memiliki hak monopoli atau penguasaan pangsa pasar lebih dari 50%.
4. Rendahnya persaingan dalam pemberian konsesi/lisensi dan hak monopoli dari pemerintah, termasuk juga dalam pengadaan barang/jasa.

KPPU berharap, pada akhir periode tahun 2009, program prioritas tersebut akan memberikan perubahan yang cukup signifikan pada sektor-sektor strategis berupa tarif/harga yang semakin menurun, pasokan dan distribusi yang semakin lancar, kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat, serta pengadaan barang dan jasa juga pemberian lisensi usaha yang semakin transparan dan kompetitif.

Sementara itu, fokus pengawasan tahun 2009 ini ditujukan pada sektor perekonomian strategis yang menunjukkan indikasi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat seperti infrastruktur, energi, migas hulu dan hilir, transportasi dan logistik, pelayanan kesehatan publik, sektor pertanian termasuk agroindustri, dan Usaha Kecil Menengah (UKM).


Untuk mendukung pencapaian komitmen dan menjalankan fungsi pengawasan ini, KPPU melaksanakan 6 kegiatan yang terukur dimana kinerja (output)-nya secara umum semakin meningkat. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Penegakan hukum
2. Pengkajian industri
3. Pelaksanaan evaluasi kebijakan
4. Pemberian saran dan pertimbangan
5. Sosialisasi dan advokasi
6. Kerjasama dan koordinasi antarlembaga di dalam dan luar negeri

Berikut penjabaran dari masing-masing kinerja (output) KPPU sepanjang 2009 tersebut:


1. Penegakan Hukum

Pada rentang waktu 9 tahun berdirinya, KPPU telah menunjukkan output kegiatan penegakan hukum yang semakin meningkat. Data menunjukkan dalam hal penanganan pelaporan, KPPU menerima dua jenis laporan, yaitu laporan tertulis dan informasi tertulis sebanyak 2824, sementara untuk tahun 2009 ini, hingga minggu kedua Desember KPPU menerima 730 laporan dari berbagai wilayah. Laporan tersebut terdiri dari 201 laporan tertulis dan 529 informasi tertulis. Hal ini berarti meningkat dibandingkan laporan tahun lalu yang berjumlah 707 laporan.




Dari grafik dapat dilihat bahwa laporan tertulis jumlahnya lebih sedikit dibandingkan tahun lalu, yang mencapai 232 laporan. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk memberikan informasi tertulis sebagaimana ditunjukkan dari jumlah informasi tertulis yang meningkat dibandingkan tahun lalu.

Ditinjau dari segi wilayah asal datangnya laporan, laporan paling banyak datang dari wilayah Sumatera, seperti dapat dilihat pada gambar berikut:




Apabila ditinjau dari jenis dugaan pasal yang dilaporkan, laporan yang masuk ke KPPU masih didominasi oleh laporan mengenai persekongkolan tender, yaitu sebanyak 84% atau 169 dari 201 laporan tertulis. Dalam tiga tahun terakhir ini, tren jenis laporan semakin beragam. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami bahwa KPPU bukan lembaga yang hanya mengawasi persekongkolan tender. Hal ini terlihat dari adanya laporan mengenai merger, konsolidasi, akuisisi, kepemilikan saham, jabatan rangkap, monopsoni, perjanjian tertutup, dan lain-lain, sebagaimana gambar berikut:



Sementara itu, dalam hal penanganan perkara, selama periode Januari hingga minggu ke-2 bulan Desember 2009, KPPU menangani 33 perkara, yang meliputi 28 perkara yang berasal dari laporan masyarakat dan 5 perkara inisiatif. Pada bulan Desember ini, KPPU menangani 20 perkara yang masih dalam tahap pemeriksaan.

Untuk dimaklumi, pada tahun ini, jumlah perkara inisiatif meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2008. Hal ini karena KPPU telah memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai untuk melakukan pengawasan dan penelitian terhadap isu-isu persaingan usaha yang terjadi.



2. Pengkajian industri

a. Kajian Persaingan Usaha Sektor Industri dan Perdagangan

Pada tahun 2009, KPPU menyelesaikan 5 kajian, yaitu:

1. Kajian Posisi dan Peran BUMN dalam Perekonomian Indonesia
2. Kajian Pembiayaan dan Asuransi
3. Kajian Layanan Kesehatan
4. Kajian Ketenagalistrikan
5. Kajian Posisi Persaingan Usaha dalam Perekonomian Indonesia

b. Kegiatan Analisa Strategi Pelaku Usaha dalam Perspektif Persaingan Usaha

Untuk kegiatan analisa strategi pelaku usaha, Komisi telah memutuskan dua tema yang akan dianalisa yaitu strategi terkait posisi dominan dan strategi bundling dalam sektor ICT. Penetapan kedua tema tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan makin banyaknya pelaku usaha yang mengimplementasikan kedua bentuk strategi tersebut baik yang terkait dengan posisi dominan maupun bundling. Hal tersebut perlu diantisipasi mengingat bahwa kedua strategi tersebut memiliki dua sisi dampak, yaitu sisi positif karena dapat meningkatkan efisiensi dan *consumer welfare*, namun di sisi lain dapat berdampak negatif terhadap iklim persaingan (*lessening competition*).

Selain melakukan kegiatan pengkajian industri, KPPU juga melakukan kegiatan monitoring terhadap pelaku usaha. Pada tahun ini, KPPU menyelesaikan 25 kegiatan monitoring di KPPU Pusat Jakarta dan 10 kegiatan monitoring yang dilakukan di Kantor Perwakilan Daerah.

Kegiatan Monitoring oleh KPPU Pusat:

1. Monitoring Dugaan Penetapan Harga Dalam Penjualan BBM Non Subsidi;
2. Monitoring Dugaan Kartel dan Penetapan Harga dalam Industri Minyak Goreng di Indonesia;
3. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Distribusi LPG;
4. Monitoring Dugaan Kartel dalam Tata Niaga Semen ;
5. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli di Central Java Power (Tanjung Jati B);
6. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Penetapan Tarif Pesawat dan Fuel Surcharge ;
7. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli PLN dalam Pengadaan Bahan Bakar;

8. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Pelayanan Jasa Taksi di Semarang;
9. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Pelayanan Jasa Taksi di Jakarta;
10. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Industri Pupuk;
11. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Industri Farmasi;
12. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Perdagangan Daging Sapi;
13. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Industri Kedelai di Indonesia;
14. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Industri Pengolahan Susu (IPS);
15. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Distribusi Film Nasional;
16. Monitoring Dugaan Kartel dan Pembagian Wilayah dalam Industri Buku di Indonesia;
17. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli Dan Diskriminasi Dalam Industri Chlorine di Indonesia;
18. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli Dalam Industri Buku di Indonesia;
19. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Industri Pulp & Paper di Indonesia;
20. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Industri Gula Rafinasi dan Gula Konsumsi di Indonesia;
21. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Industri Pembibitan Ayam (Day Old Chick/DOC);
22. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Industri Perbankan di Indonesia;
23. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Industri Ritel Hipermarket di Indonesia;
24. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ);
25. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Tender Donggi-Senoro.

Kegiatan Monitoring oleh KPD:

1. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli Dalam Pelayanan Jasa Taksi Bandara Yang Dilakukan Oleh Koperasi Taksi Bandar Udara (Kopsidar) Di Bandar Udara Hasanuddin Makassar;
2. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli Dalam Pelayanan Jasa Taksi Bandara Yang Dilakukan Oleh Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal) Juanda Di Bandar Udara Juanda Surabaya;
3. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli Dalam Jasa bongkar Muat Pelabuhan Wilayah Kerja KPD Surabaya;
4. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli Dalam Jasa Bongkar Muat Pelabuhan Wilayah Kerja KPD Medan;
5. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli Dalam Jasa Bongkar Muat Pelabuhan Wilayah Kerja KPD Batam;
6. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli Dalam Jasa Bongkar Muat Pelabuhan Wilayah Kerja KPD Balikpapan ;
7. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli Dalam Jasa Bongkar Muat Pelabuhan Wilayah Kerja KPD Makassar;
8. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli Dalam Industri Pengolahan Kopi di Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Sumatera Barat;
9. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli Dalam Distribusi Pupuk Di Indonesia Timur;
10. Monitoring Dugaan Praktek Monopoli Dalam Tender Pembangunan Kawasan Ibukota Propinsi Kepulauan Riau Di Pulau Dompok.

3. Pelaksanaan evaluasi kebijakan

Selama periode Januari–Desember 2009, KPPU mengagendakan 18 program evaluasi kebijakan. Berikut kegiatan evaluasi kebijakan tersebut.

No	Sektor / Komoditi	Fokus Kajian
1	Gula	SK 527/MPP/2004 tentang Tata Niaga Impor merupakan kebijakan yang melatarbelakangi kajian ini. Selain itu perkembangan dalam komoditi gula terutama yang terkait dengan harga pun menjadi salah satu perhatian utama dalam evaluasi ini.
2	Industri tepung terigu	Diberlakukannya kembali SNI Wajib tepung terigu yang terkait dengan isu fortifikasi pada tahun 2008. Kemudian perkembangan dalam industri ini pun senantiasa terus dicermati terutama yang berkaitan dengan struktur industri ini yang beberapa tahun belakangan investasi baru dalam industri ini mulai masuk.
3	Industri Perikanan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.05/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang mensyaratkan adanya rekomendasi asosiasi sebagai bagian dari persyaratan perizinan. Evaluasi dilakukan guna mengukur dampak regulasi tersebut terhadap iklim persaingan usaha.
4	Farmasi	Permenkes 1010 Tahun 2008 tentang registrasi obat yang mewajibkan pendaftaran obat hanya boleh dilakukan oleh produsen. Evaluasi dilakukan guna mengidentifikasi dampak kebijakan tersebut terhadap iklim persaingan usaha.
5	Angkutan Darat	Kebijakan pemerintah yang memberikan pengelolaan prasarana moda angkutan darat kepada pihak swasta. Evaluasi dilakukan guna mengidentifikasi dampak kebijakan tersebut terhadap iklim persaingan usaha.
6	Asuransi Angkutan Darat	Adanya monopoli asuransi angkutan darat oleh PT. Jasa Raharja berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret 1965. Kegiatan dilakukan untuk mengevaluasi regulasi regulasi tersebut terhadap persaingan usaha.
7	Minyak goreng	Adanya fenomena penurunan harga input industri minyak goreng yang tidak direspon secara proporsional dengan penurunan harga minyak goreng. Selain evaluasi dilakukan guna menilai efektifitas kebijakan stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah serta dampaknya terhadap persaingan usaha.
8	Minerba	Pemberlakuan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967. kegiatan dilakukan untuk mengidentifikasi keterkaitan UU tersebut dengan aspek persaingan usaha.
9	Pengadaan pemerintah terkait pengelolaan oleh swasta	Evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dalam menyerahkan hak pengelolaan aset pemerintah kepada pihak swasta. Dalam hal ini difokuskan terhadap pengelolaan pelabuhan sebagaimana yang diatur dalam UU 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
10	Industri Ritel	Implementasi Kebijakan perpasaran yaitu Perpres 112/07 dan Permendag 53/08 khususnya di daerah, dimana daerah memiliki kewenangan besar untuk mengatur sektor ritel di daerahnya yg meliputi masalah zonasi, izin dan jam buka.
11	Industri LPG	Analisa Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Niaga LPG berdasarkan

No	Sektor / Komoditi	Fokus Kajian
		perspektif persaingan usaha.
12	Perikanan	Menganalisa industri perikanan cluster dan HP3 serta kebijakan yang tertuang dalam UU 27/04.
13	Pelayaran	Menganalisa PP 61/09 tentang kepelabuhanan berdasarkan perspektif persaingan usaha.
14	Industri Pendukung Hulu Migas	Melakukan pemetaan industri pendukung hulu migas serta menganalisa kebijakan terkait tender pengadaan barang dan jasa dalam KKKS yang tertuang dalam Revisi pertama PTK 007 tahun 2009.
15	Biaya Promosi	Menganalisa PMK 104/08 serta menganalisa dampaknya terhadap perusahaan rokok dan farmasi.
16	Cost Recovery	Mencermati perkembangan kebijakan terkait cost recovery yaitu PP Cost Recovery serta menganalisa pengendalian terhadap cost recovery ini yang dilakukan oleh KKKS.
17	Peternakan dan Unggas	Menganalisa UU Peternakan dimana kebijakan ini berindikasi adanya keberpihakan pada pelaku usaha tertentu serta merugikan pelaku usaha kecil. Kemudian kajian ini juga menganalisa apakah terdapat hambatan perdagangan lain dalam UU tersebut.
18	Industri Otomotif	Melakukan pemetaan industri otomotif serta mencermati perkembangan kebijakan industri tersebut.

4. Pemberian Saran dan Pertimbangan

Sebagai hasil akhir dari kegiatan evaluasi kebijakan pemerintah, KPPU memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah yang meliputi berbagai sektor perekonomian. Berkat kerjasama dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah, mayoritas saran pertimbangan KPPU tersebut telah memperoleh respon yang positif dalam arti ada perubahan kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip persaingan sehat. KPPU telah mengeluarkan 72 saran dimana pada tahun 2009, ada 12 surat saran dan pertimbangan yang diberikan pada instansi pemerintah di sektor strategis yang bersangkutan, yaitu:

- a. Surat Nomor 107/K/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 mengenai Kebijakan di Sektor LPG
- b. Surat Nomor 114/K/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 mengenai Kebijakan Standarisasi Tata Niaga Bulu Bebek di Wilayah Jawa Timur
- c. Surat nomor 143/K/III/2009 tanggal 19 Maret 2009 mengenai Surat Jawaban Walikota Makassar No. 555/059/Ekbang/II/2009
- d. Surat Nomor 296/K/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Industri Kakao
- e. Surat Nomor 408/K/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 mengenai Kebijakan Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu
- f. Surat Nomor 547/K/VII/2009 mengenai Kebijakan Tarif Taksi dan Perizinan Angkutan Kota
- g. Surat Nomor 638/K/VIII/2009 mengenai Kebijakan Fuel Surcharge
- h. Surat Nomor 709/K/IX/2009 mengenai Kebijakan Stabilisasi Harga Minyak Goreng
- i. Surat Nomor 872/K/XI/2009 mengenai Implementasi Kebijakan Tally
- j. Surat Nomor 874/K/XI/2009 mengenai Tender Consulting Services for Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) System Project
- k. Surat Nomor 998/K/XII/2009 mengenai Kebijakan Transportasi darat

I. Surat mengenai Draft RPP UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah


Dari saran dan pertimbangan tersebut, beberapa di antaranya mendapatkan respon positif dari pemerintah, yaitu:

1. Saran dan pertimbangan mengenai Kebijakan di Sektor LPG
Sebagai tindak lanjut dari saran dan pertimbangan KPPU, kini telah terbit Peraturan Menteri ESDM mengenai Tata Niaga LPG, dimana pemerintah mengeluarkan kartu kendali bagi para pengguna LPG bersubsidi dalam rangka menertibkan penggunaan LPG. Selain itu pemerintah juga mengatur penetapan harga seluruh varian LPG dimana harga komoditi LPG masih ditetapkan oleh pemerintah.
2. Saran dan pertimbangan mengenai Kebijakan Standarisasi Tata Niaga Bulu Bebek di Wilayah Jawa Timur
Kebijakan yang menghambat persaingan tersebut telah dicabut sebagai respon dari surat saran dari KPPU.


Meskipun demikian harus dimaklumi, sebagian saran dan pertimbangan Komisi tidak mendapat tanggapan. Untuk mengatasi hal ini, KPPU harus mengefektifkan koordinasi dengan pemerintah yang bersangkutan untuk mengadvokasi kebijakan persaingan sehat ini.

5. Sosialisasi dan Advokasi

Demi meningkatkan pemahaman stakeholder yang meliputi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, jurnalis, praktisi hukum, dan masyarakat umum, KPPU menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan advokasi. Sepanjang tahun 2009, kegiatan sosialisasi semakin gencar dilakukan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tercatat ada 78 kegiatan, baik berupa sosialisasi yang meliputi pengembangan jaringan media massa (forum jurnalis), pengembangan forum persaingan di tingkat nasional, sosialisasi bersama dengan parlemen dan pemerintah, sosialisasi persaingan usaha di daerah, penyusunan substansi materi advokasi, sosialisasi intensif di media, sosialisasi bersama dengan hakim, sosialisasi bersama dengan lembaga publik, forum diskusi yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan Daerah, dan seminar persaingan usaha di daerah.




Sepanjang tahun ini, tercatat ada 1916 peserta yang mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh KPPU. Peserta tersebut meliputi kalangan jurnalis, akademisi, pelaku usaha, pemerintah, parlemen, hakim, dan masyarakat umum.



- a. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui intensitas konsultasi, sosialisasi, dan diskusi
Meskipun telah melakukan rangkaian tindakan strategis seperti penguatan kelembagaan, sosialisasi, kajian regulasi dan pengembangan kerjasama kelembagaan yang bersama penegakan hukum dan penyampaian saran berjalan secara simultan, pelaksanaan UU No. 5/1999 selama 10 tahun ini akan diterima dalam beberapa pandangan dan perspektif yang berbeda khususnya dari pemangku kepentingan. Hasil survey Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) atas pembiayaan GTZ menunjukkan bahwa baru 83% dari 300 responden yang mengetahui UU No.5/1999 dengan tingkat pemahaman terhadap substansi UU No. 5/1999 yang beragam.

Berkaitan dengan hal ini, KPPU akan mengotimalkan 293 orang pegawainya untuk bekerja lebih keras dalam mengemban amanat UU demi kepentingan rakyat. Diantaranya adalah melalui intensifikasi advokasi dan pemberdayaan 5 kantor perwakilan daerah yang tersebar di Surabaya, Medan, Balikpapan, Batam, dan Makassar.

- b. Intensitas Pemberitaan KPPU di Media
Untuk menegakkan hukum persaingan usaha, KPPU bekerja sama dengan media untuk mensosialisasikan tentang undang-undang persaingan usaha dan keberadaan KPPU sebagai lembaga yang mengemban amanat penegakan hukum tersebut. Berbagai kegiatan yang dilakukan KPPU mendapatkan perhatian media massa, baik media cetak maupun elektronik (radio, televisi, dan internet). Pemberitaan tentang KPPU –berikut kegiatan yang dilakukan– melalui media cetak menunjukkan bahwa KPPU cukup mendapatkan perhatian kalangan media. Hal ini sangat membantu misi KPPU untuk menginternalisasikan nilai-nilai persaingan usaha kepada masyarakat.



c. Materi Hukum Persaingan Usaha

Dari sudut advokasi, selain memberikan sosialisasi dan asistensi informasi pada publik, KPPU juga menerbitkan "Buku Ajar Hukum Persaingan" yang diharapkan akan menjadi referensi akademis universitas seluruh Indonesia khususnya Fakultas Hukum sebagai bagian dari upaya untuk membangun generasi bangsa yang sadar persaingan sehat. Dalam kerangka mendissiminasikan hukum dan prinsip persaingan sehat kepada publik, KPPU juga menerbitkan publikasi rutin yaitu Newsletter "Kompetisi" dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang terbit setiap bulan, majalah dua bulanan "Kompetisi", serta Jurnal Ilmiah Persaingan Usaha yang terbit tiap semester selain update harian yang dapat diakses melalui website resmi KPPU. Semua publikasi ini mempermudah akses bagi publik untuk mengetahui perkembangan kinerja sekaligus memberikan laporan kepada KPPU.

6. Kerjasama dan Koordinasi Antarlembaga di Dalam dan Luar Negeri

a. Kerjasama Domestik

Selain berperan aktif di internasional, KPPU juga secara konsisten berupaya membentuk, melaksanakan, dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga pemerintah. Berbeda dengan kerjasama internasional, kerjasama dalam negeri difokuskan pada upaya meningkatkan fungsi utama KPPU dalam penegakan hukum dan pemberian saran dan rekomendasi, selain juga turut membantu proses penguatan kelembagaan. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai penyusunan kerjasama dan pertemuan formal dengan pemerintah dan lembaga tinggi negara.

Untuk meningkatkan hubungan baik dengan pemerintah, KPPU telah melangsungkan beberapa audiensi dengan Pimpinan MPR, DPR, dan BPK. Pertemuan tersebut dilakukan untuk memperkenalkan kinerja KPPU sekaligus menggali kemungkinan kerjasama formal dengan instansi tertentu. Selain audiensi, selama tahun 2009 KPPU juga mengikuti 3 (tiga) kali Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI dalam membahas berbagai hal mulai dari kinerja hingga anggaran KPPU.

Guna mendukung fungsi penegakan hukum persaingan usaha, KPPU memformulasikan beberapa kerjasama dengan lembaga penegak hukum lain, pemerintah, dan lembaga lainnya. Kerjasama tersebut meliputi kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Kepolisian RI, dan Perguruan Tinggi.

Dalam konteks ini, dari sudut instrumen dan teknis penegakan hukum, terdapat beberapa agenda yang kini masih memerlukan perhatian dari UU No. 5/1999 yaitu menyangkut terbatasnya kewenangan KPPU dalam hal penyitaan alat bukti, belum kuatnya status kelembagaan KPPU, serta belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi sesuai pasal 28-29 UU No. 5/1999. Selain itu, belum diterapkannya sanksi pidana dalam pasal 48 UU No. 5/1999, karena penegakannya harus dilakukan oleh penegak hukum lain khususnya Kepolisian.

Untuk mengatasi hal ini, KPPU melakukan 2 (dua) hal. Pertama, upaya membangun kerjasama dan koordinasi dalam bentuk MOU dengan POLRI dan instansi penegak hukum lain. Kedua, mendorong dilakukannya amandemen UU No.5/1999 terutama untuk memperkuat kewenangan, hukum acara serta posisi kelembagaan KPPU agar peran KPPU dapat lebih optimal.

Dalam konteks pengaturan PP Merger, KPPU telah berkoordinasi dengan Departemen Hukum dan HAM serta instansi terkait dan sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah yang diharapkan tidak lama lagi akan diterbitkan oleh Presiden. Tetapi sambil menunggu PP, KPPU telah menerbitkan Perkom 1 Tahun 2009 tentang Pranotifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.

b. Pengakuan kredibilitas oleh lembaga internasional

Dari sisi kerjasama dengan lembaga internasional, tahun 2009 merupakan salah satu tahun yang signifikan dalam meningkatkan peranan KPPU dalam dunia internasional sekaligus mengukuhkan posisi sebagai lembaga persaingan usaha terbaik di Asia Tenggara.

Awal tahun diawali dengan pengakuan negara-negara Asia Pasifik yang tergabung dalam Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) dalam peer review atas Individual Action Plan (IAP) yang disusun Indonesia dalam rangkaian sidang pertemuan tingkat tinggi pada bulan Februari 2009. Dalam peer review tersebut, KPPU berperan sangat aktif dan mempertahankan evaluasi internasional atas chapter Kebijakan Persaingan. Hasil review tersebut menunjukkan bahwa kebijakan persaingan di Indonesia telah berjalan dengan baik dan sejalan dengan Bogor Goals yang ditetapkan sebagai tujuan utama APEC untuk dicapai pada tahun 2020.

Menjelang pertengahan tahun 2009 (tepatnya pada tanggal 14 Mei 2009), KPPU menerima kunjungan Ketua Korea Fair Trade Commission (KFTC), Mr. Yong-Ho Baek. Dalam pertemuan bilateral tersebut, KFTC yang didampingi oleh perwakilan Kedutaan Besar Korea diterima langsung oleh Ketua KPPU, Benny Pasaribu yang didampingi oleh jajaran Komisioner dan Direktur KPPU.

Pertemuan bilateral antar dua lembaga tersebut memuat beberapa agenda penting antara lain penyampaian perkembangan terkini mengenai hukum dan kebijakan persaingan, diskusi tentang hukum dan kebijakan persaingan, diskusi mengenai penegakan hukum terhadap perkara persaingan usaha, sharing pengalaman antara kedua lembaga yaitu KPPU dan KFTC, peningkatan kerjasama, serta penajakan untuk kerjasama lebih lanjut.

Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan komunikasi dan koordinasi dalam penerapan hukum dan kebijakan persaingan dapat menjadi lebih baik di kedua negara. Hal tersebut dapat dicapai melalui beberapa kegiatan, antara lain melalui pertemuan atau diskusi berkala untuk sharing pengetahuan dan informasi dalam beberapa permasalahan substansial, mengadakan workshop dan seminar, serta pertukaran staf.

Tingginya pengakuan internasional atas KPPU di lain sisi mengundang negara lain untuk belajar ke Indonesia dan menggali praktek terbaik untuk dapat diterapkan pada negara tersebut. Pada pertengahan tahun ini (tepatnya 11 Juni 2009), KPPU mendapat kehormatan untuk menerima kunjungan delegasi Afghanistan yang merupakan para pembuat kebijakan, akademisi, tokoh masyarakat di Afghanistan, serta kandidat terpilih yang kelak akan menempati posisi-posisi penting dalam perekonomian Afghanistan. Kunjungan yang merupakan bagian dari "*Rising Stars Exchange Program*" oleh the International Republican Institute dirancang untuk meningkatkan pengetahuan para kandidat mengenai kebijakan ekonomi sehingga dapat membantu mereka dalam menyusun kebijakan yang lebih baik di negara mereka. Dengan kunjungan tersebut diharapkan KPPU dapat memberikan masukan dan pengetahuan mengenai best practices kebijakan persaingan dan penerapan hukum persaingan di negara-negara berkembang.

Selain berbagai capaian di atas, KPPU juga berperan aktif menyusun laporan atas Indonesia di bawah koordinasi pemerintah, antara lain dalam hal kajian World Bank mengenai kelembagaan institusi pemerintahan di Indonesia yang dikoordinir oleh Departemen Keuangan; penyusunan laporan peer review OECD Policy Investment Framework di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi; dan Knowledge Sharing Program di bawah koordinasi Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan.

c. Partisipasi di berbagai Kegiatan Internasional

Pada tahun 2009, KPPU telah berpartisipasi dalam 35 kegiatan internasional yang terdiri dari 13 pertemuan dan 22 pelatihan atau workshop. Jumlah ini meningkat 40% dari tahun 2008 yang mencatat adanya 25 kegiatan internasional.

Dari sisi jumlah, KPPU telah menugaskan 86 delegasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan internasional tersebut, dimana 24 delegasi (28%) diantaranya diundang sebagai pembicara. Jumlah delegasi ini meningkat 35% dari tahun 2008 dengan jumlah delegasi sebanyak 63 perwakilan, dimana 20 delegasi diantaranya diundang sebagai pembicara.

Secara tingkatan delegasi, sebagian besar delegasi merupakan tingkat senior (51%), sedang 41% merupakan delegasi dari tingkat pimpinan (Anggota Komisi dan Kepala Sekretariat), dan 8% dari tingkat staf entry level. Komposisi ini mengalami peningkatan pada tingkat pimpinan jika dibandingkan dengan tahun 2008. Pada tahun tersebut, 25% delegasi merupakan tingkat pimpinan, 67% merupakan tingkat senior, dan 5% pada tingkat entry level.

Jika digambarkan, berikut perkembangan partisipasi KPPU pada kegiatan internasional pada tahun 2007 hingga 2009.

	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah
Jumlah kegiatan	30	25	35	90
Jumlah delegasi	95	63	86	244
Pembicara	21	20	24	65
Peserta	74	43	62	179
Kategori delegasi				
Tingkat pimpinan	41	16	35	92
Tingkat senior	46	42	44	132
Tingkat staf awal	8	5	7	21

Enam langkah strategis yang meliputi penegakan hukum, pengkajian industri, pelaksanaan evaluasi kebijakan, pemberian saran dan pertimbangan, sosialisasi dan advokasi, serta kerjasama dan koordinasi antarlembaga di dalam dan luar negeri ini adalah output yang telah menghasilkan outcome di antaranya:

a. Penurunan tarif dan harga

Sebagaimana tujuan UU No.5/1999, kinerja KPPU sebagai komisi negara yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan hukum persaingan usaha tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga indikator keberhasilannya tidak semata-mata diukur melalui besarnya uang negara yang diselamatkan atau jumlah perkara yang ditangani. Namun demikian, dalam penanganan perkara, KPPU juga menjatuhkan denda dan ganti rugi yang dapat menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jumlah denda dari Putusan tahun 2001-2009, berkisar Rp. 585.809.494.090,00 dan ganti rugi sebesar Rp 414.691.129.987,00, sehingga total denda dan ganti rugi mencapai sebesar Rp. 1.000.500.624.707,70 atau 1 (satu) triliun rupiah lebih sementara KPPU baru menggunakan anggaran Negara sebesar Rp. 139 miliar.

Sejumlah outcome yang telah dicapai oleh KPPU antara lain memicu penurunan tarif telekomunikasi khususnya SMS sebesar 50-70% yang kesemuanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui efek peningkatan income saving bagi masyarakat yang diestimasikan sebesar Rp. 5,5 triliun per tahun. Selain itu, ada juga capaian dalam hal penurunan tarif yang signifikan dalam industri jasa penerbangan serta makin bertambahnya variasi jasa yang ditawarkan. Estimasi income saving dalam jasa penerbangan selama periode advokasi KPPU ini diperkirakan mencapai Rp. 1,9 triliun per tahun.

b. Kepastian terhadap penafsiran pasal dalam UU No. 5/1999

Pasal 35 huruf f UU No. 5/1999 memberi tugas pada KPPU untuk menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU tersebut, termasuk di dalamnya Peraturan Komisi untuk memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan strategi bisnisnya. Peraturan Komisi sendiri, menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang mengikat. Hal yang secara mutatis mutandis menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemberlakuan peraturan Komisi tentang pedoman pelaksanaan lainnya.

Demi terciptanya kesamaan penafsiran terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 5/1999, KPPU menyusun serangkaian Peraturan Komisi berkaitan dengan pedoman pasal. Selain telah memberlakukan pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender dan Pedoman Pasal 47

mengenai sanksi administratif, pada tahun 2009 KPPU menyelesaikan 6 buah pedoman pelaksanaan UU No. 5/1999 yaitu:

- a. Pedoman Pasal 1 angka 10 mengenai Pasar Bersangkutan
Diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- b. Pedoman Pasal 50 a mengenai Pengecualian Perundang-Undangan
Diatur dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 253/KPPU/KEP/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- c. Pedoman Pasal 50 b mengenai Hak Milik Intelektual (HAKI)
Diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- d. Pedoman Pasal 50 b mengenai Waralaba
Diatur dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 252 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- e. Pedoman Pasal 51 mengenai Monopoli BUMN
Diatur dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 89/KPPU/Kep/III/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- f. Pedoman Pra Notifikasi Merger
Diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pranotifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Di antara Peraturan Komisi yang dikeluarkan tersebut, Pedoman Pasal yang menjelaskan tentang Program Pra-Notifikasi Merger cukup mendapat respon dan apresiasi publik, karena pedoman tersebut memberi kepastian kepada pelaku usaha yang akan melakukan merger, sementara peraturan pemerintah yang mengatur hal ini masih dalam proses penggodokan di tangan pihak yang berwenang.

Di samping itu, Komisi sedang menyusun 4 draft pedoman yang kini sedang disosialisasi untuk mendapat tanggapan dan masukan publik melalui website KPPU. Draft pedoman tersebut meliputi draft pedoman jabatan rangkap, penanganan perkara, jual rugi, dan diskriminasi harga yang kita harapkan dapat diberlakukan pada awal tahun depan.

Pada dasarnya, pedoman pelaksanaan UU No. 5/1999 ini adalah upaya KPPU untuk memberikan kepastian hukum dan penyadaran publik mengenai perilaku usaha sehingga perubahan perilaku pelaku usaha tidak hanya bergantung pada penindakan atau penghukuman dari KPPU. Hal ini memberi makna bahwa bagi KPPU, kesejahteraan rakyat berupa total welfare yang optimal adalah


tujuan, sehingga jika suatu sektor usaha dapat lebih efisien dengan cara advokasi maka penegakan hukum menjadi agenda yang hanya bersifat ultimatum.

- c. **Peningkatan penguatan Putusan KPPU oleh Pengadilan**
 Selama tahun 2000-2009, KPPU menangani 205 perkara dugaan persaingan usaha tidak sehat. Dari jumlah perkara tersebut, 140 telah menjadi Putusan KPPU dan 45 perkara dihentikan. Dari 140 Putusan KPPU, sebanyak 52 Putusan diajukan keberatan oleh para pihak ke Pengadilan Negeri (PN). Di tingkat PN, sekitar 55% atau 26 diantaranya putusan KPPU diperkuat. Di tingkat kasasi hal ini cukup menggembirakan, karena 70% atau 19 dari 27 permohonan kasasi atas putusan KPPU diperkuat oleh Mahkamah Agung (MA). Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan memiliki pendapat yang sama dengan KPPU mengenai kebenaran pembuktian, proses pemeriksaan yang telah memenuhi due process of law dan diktum putusan yang dijatuhkan.

- d. **Eksekusi Putusan KPPU secara sukarela**
 Sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menguatkan putusan KPPU No. 11/KPPU-I/2005 mengenai Distribusi Semen Gresik yang dilakukan oleh Konsorsium Distributor Semen Gresik wilayah IV, pada tanggal 5 Februari 2009, PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk. telah membayar denda yang diputuskan oleh KPPU, yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- e. **Kualitas dan kesadaran dalam pengadaan barang/jasa yang semakin baik**
 Dalam hal penanganan perkara selama 9 tahun, komposisi perkara yang ditangani KPPU menunjukkan bahwa sekitar 85% perkara berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perkara persaingan dalam pengadaan barang dan jasa itu terkait dengan persekongkolan horizontal dan vertikal. Dalam beberapa kasus, persekongkolan yang terjadi merupakan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal.

Konsistensi penegakan hukum pada masalah persekongkolan pengadaan barang/jasa dan berbagai isu persaingan usaha yang tidak sehat menimbulkan kesadaran dari para pihak terkait untuk melakukan konsultasi maupun diskusi dengan KPPU, dengan tujuan agar tidak melanggar ketentuan dalam UU No. 5/1999.



Persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Sedangkan persekongkolan vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi jasa. Pada tahun 2009 ini, sebanyak 169 laporan dari 201 laporan atau sebanyak 84% dari jumlah laporan yang ditangani KPPU, merupakan laporan perkara persekongkolan, sedangkan jumlah perkara persekongkolan pada tahun 2008 sebanyak 189 laporan dari 230 laporan atau 79%. Hal ini menunjukkan masih tingginya harapan masyarakat atas peran KPPU untuk menangani persekongkolan tender.

- f. Semakin meningkatnya pengakuan internasional terhadap KPPU
Beranjak pada bulan Juli 2009, KPPU kembali mengikuti peer review berkaitan dengan implementasi hukum dan kebijakan persaingannya pada salah satu lembaga PBB, United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD). Dalam sidang tersebut, Indonesia dinilai berhasil dan konsisten mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingan dan bahkan, dari seluruh negara yang telah di evaluasi, peer review atas Indonesia merupakan review yang terbaik dari sisi pelaksanaan dan substansi laporan yang pernah dilakukan UNCTAD atas berbagai negara berkembang. Pendapat tersebut disampaikan di sela penutupan The Tenth UNCTAD Intergovernmental Group of Expert yang dilaksanakan di Jenewa pada 8 Juli 2009.

Secara keseluruhan, peer review ini dipandang tidak hanya memberikan rekomendasi terbaik bagi implementasi hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia, juga dapat dianggap suatu kegiatan promosi kepada seluruh lembaga persaingan sekaligus meningkatkan pengakuan dunia internasional terhadap KPPU dan penegakan hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia. Hasil review ini nantinya akan ditransformasi ke dalam berbagai bentuk bantuan teknis dalam mendukung dan mengatasi berbagai tantangan yang digariskan. Diharapkan hasil review ini juga dapat dideseminasikan kepada berbagai stakeholder untuk menunjukkan besarnya dukungan negara internasional atas keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingannya.

Keberadaan KPPU sebagai lembaga persaingan usaha terdepan di Asia Tenggara dipertegas dengan kepercayaan yang diberikan asosiasi lembaga persaingan usaha se-Asia Tenggara, yaitu ASEAN Expert Group on Competition (AEGC), kepada KPPU untuk menjadi tuan rumah bagi tiga kegiatan pembuka lembaga tersebut. Ketiga kegiatan tersebut meliputi kegiatan The First AEGC Workshop on Regional Guideline, The First AEGC Workshop on Handbook on Competition Law and Policy, dan The First AEGC High-Level Policy Dialogue. Ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Juni, Agustus, dan Desember 2009 di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu Bali, Yogyakarta, dan Medan.

Ketiga kegiatan ini merupakan kegiatan utama AEGC dalam mendukung pencapaian sasaran utamanya dalam memformulasikan pedoman regional sebagai acuan negara ASEAN dalam memperkenalkan kebijakan persaingan dalam perekonomian nasional mereka; buku pegangan lembaga persaingan ASEAN yang digunakan sebagai bahan acuan bagi calon investor di ASEAN; dan forum diskusi antar pimpinan lembaga persaingan di ASEAN. Adanya kepercayaan negara-negara AEGC atas KPPU sebagai tuan rumah pertama pada setiap kegiatan tersebut, menunjukkan

pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara dengan penegakan hukum persaingan usaha terbaik di ASEAN.

g. Pengembangan kelembagaan

- Penyerapan anggaran yang semakin tinggi
Berkaitan dengan posisi KPPU sebagai lembaga pengawas undang-undang yang independen, mata anggaran mandiri yang terpisah dari departemen lain merupakan keniscayaan bagi KPPU. Sejak tahun 2001, KPPU masih berupa satuan kerja yang berada di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang secara otomatis pelaksanaan tugas KPPU dibiayai dari APBN dan sumber – sumber lain yang diperkenankan sesuai peraturan perundang-undangan dengan disalurkan pada anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Sebagai konsekuensi dari pemisahan Departemen Perindustrian dan Perdagangan maka semenjak tahun 2005 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan salah satu unit Satuan kerja bagian anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan RI. Oleh karena itu, KPPU memiliki bagian anggaran yang tergabung dengan Departemen Perdagangan RI.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, bahwa setiap unit Satuan Kerja berkewajiban melaksanakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang akan dikonsolidasikan Dengan Departemen Perdagangan RI. Namun semenjak tahun 2000, KPPU telah melakukan upaya untuk memisahkan bagian anggaran dari Departemen Perdagangan RI guna meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran KPPU.


Dalam upaya nya untuk mendapatkan bagian anggaran sendiri KPPU telah mengajukan permohonan permintaan kode bagian anggaran sendiri terpisah dari Departemen Perdagangan. Dan berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-256/MK.2/2009 tanggal 19 Juni 2009 telah disetujui permintaan KPPU untuk mendapatkan kode Bagian Anggaran sendiri terhitung mulai tahun anggaran 2010 dengan nomor BA 108.


Menindaklanjuti hal tersebut, KPPU telah membentuk tim persiapan pemisahan bagian anggaran dan juga telah mengundang narasumber-narasumber guna mengumpulkan informasi terkait persiapan Bagian Anggaran KPPU. Adapun narasumber-narasumber yang di undang guna persiapan bagian anggaran KPPU yaitu dari Biro Keuangan Departemen Perdagangan RI, Biro Umum Departemen Perdagangan RI, Biro Perencanaan Departemen Perdagangan RI, Inspektur Jenderal cq. Inspektur III Departemen Perdagangan RI, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Departemen Keuangan RI dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI. Berdasarkan pembahasan persiapan bagian anggaran KPPU telah dihasilkan informasi terkait langkah-langkah prosedur pelaksanaan pemisahan bagian anggaran KPPU dengan Departemen Perdagangan RI dan sistem pengelolaan bagian anggaran tersendiri.

Dengan tercapainya pemisahan bagian sendiri KPPU dengan Departemen Perdagangan maka KPPU sebagai sebuah lembaga independen dapat mengelola pelaksanaan anggaran yang lebih

baik yang dapat berdampak pada kelancaran kegiatan di KPPU sehingga visi dan misi KPPU dapat dilaksanakan suseuai dengan kebutuhan dan target waktu yang ditetapkan.

Jumlah anggaran KPPU untuk Tahun 2009 mengalami penurunan dari anggaran yang diberikan pada tahun 2008. Total anggaran KPPU tahun 2009 sebesar Rp. 82.089.300.000,- (delapan puluh dua milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu) atau turun daripada Anggaran tahun 2008 sekitar 5,85 % yang sebesar Rp. 86.939.983.000,- (delapan puluh enam milyar sembilan ratus sembilan ratus sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Namun, untuk penyerapan pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana angka penyerapan pada tahun 2009 mencapai sekitar 67% atau Rp. 55.465.645.951,-. Seperti dapat dilihat dalam tabel 2 menunjukkan penyerapan anggaran yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sampai saat ini telah dilakukan beberapa upaya KPPU dalam rangka meningkatkan realisasi secara efisien dan optimal. Dari beberapa upaya yang dilakukan KPPU, salah satunya telah memberikan hasil yaitu telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-470/MK.02/2009 tanggal 7 Agustus 2009 Perihal Kenaikan Honorarium Sekretariat KPPU, dimana dalam surat tersebut disetujuinya kenaikan honorarium staf Sekretariat KPPU yang efektif mulai bulan Agustus 2009.





- **Peningkatan Disiplin**

Di bidang kelembagaan, KPPU telah berhasil menyempurnakan sejumlah ketentuan internal, yaitu antara lain terbitnya Peraturan Komisi tentang Kode Etik KPPU, Kelompok Kerja (Pokja), dan Tata Tertib Komisi. Kode Etik KPPU telah diterbitkan melalui SK No. 22/KPPU/KEP/I/2009, sedangkan Pokja dan Tata Tertib Komisi, masing-masing diatur sesuai ketentuan SK No. 29/KPPU/KEP/II/2009 dan SK No. 37/KPPU/KEP/II/2009.

Tata tertib dan pembinaan disiplin pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatur dalam Keputusan nomor: 97/KEP/KPPU/XII/2003. Peningkatan disiplin pegawai terus ditegakkan dengan cara melakukan pengawasan dan mengingatkan melalui memorandum dan surat peringatan. Tata tertib yang mengatur Komisi tercakup dalam Keputusan Nomor: 37/KPPU/KEP/II/2009 tentang Tata Tertib Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Evaluasi kinerja pegawai diatur dalam Keputusan Nomor: 174/Kep/KPPU/XI/2006 tentang Ketentuan Penilaian Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

- **Peningkatan Remunerasi**

Berkaitan dengan remunerasi, ternyata jumlah yang diterima oleh Anggota KPPU terendah dibandingkan Komisioner lain seperti KPK dan KPU. Hal tersebut patut mendapatkan perhatian dari pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), mengingat Anggota KPPU memiliki kewenangan paling besar karena tidak sekedar menyusun tuntutan (seperti KPK) namun juga memutus (seperti pengadilan).

Selain itu, melihat peran dan fungsi KPPU yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memperhatikan nasib pegawai Sekretariat KPPU. KPPU selalu berusaha meningkatkan honorarium agar sesuai dengan tingkat kebutuhan pegawai, akan tetapi karena ada beberapa kendala yang harus dihadapi realisasi peningkatan baru terlaksana di bulan Agustus 2009 melalui Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 201.1/KPPU/Kep/VIII/2009 untuk jabatan Kepala Bagian ke bawah. Saat ini, KPPU

berusaha meningkatkan honorarium Kepala Biro hingga Komisi. Seiring dengan berlakunya Keputusan Nomor: 88/KPPU/KEP/III/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU menerbitkan Keputusan No. 195.1/KPPU/Kep/VIII/2009 tentang Penyetaraan Nomenklatur Jabatan Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Penetapan Besaran Honorarium.

- Peningkatan mutu sumber daya manusia
Dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya internal dan eksternal, KPPU meningkatkan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di KPPU maupun pihak eksternal seperti akademisi dan hakim melalui kegiatan workshop. Kegiatan tersebut meliputi penyelenggaraan Merger Control Workshop, Validation Workshop on Training for the Trainer, dan International Lecture dari lembaga persaingan usaha Kanada.

Bersamaan dengan dikeluarkannya Pedoman tentang Notifikasi Pra-Merger pada tanggal 13 Mei 2009, KPPU bekerjasama dengan UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) dan GTZ menyelenggarakan Merger Control Workshop pada tanggal 14-15 Mei 2009 untuk meningkatkan pemahaman sumber daya internal dalam memahami, mengantisipasi dan mensosialisasikan Pedoman Merger tersebut. Workshop yang juga diikuti oleh perwakilan beberapa instansi pemerintah tersebut ditujukan sarana sosialisasi secara internal pegawai KPPU dan eksternal serta juga sebagai sarana tukar pengalaman best practices mengenai pelaksanaan aturan merger di negara lain. Melalui workshop tersebut, diharapkan sumber daya internal KPPU siap menangani dan melaksanakan proses Pra Notifikasi Merger dan proses penilaian terhadap rencana merger dan akuisisi yang akan dilakukan oleh pelaku usaha, serta mampu melakukan penilaian terhadap merger dan akuisisi yang telah dilakukan sebelumnya.

Masih dalam rangkaian kegiatan dalam bulan yang sama, KPPU menyelenggarakan "*Validation Workshop Training of Trainer (ToT) for the Competition Manual*" pada 18-20 Mei 2009 untuk membahas manual persaingan usaha sebagai bahan utama pembentukan pelatih di bidang persaingan usaha. Workshop tersebut diikuti oleh staf senior internal dan berbagai akademisi universitas terkemuka dengan latar belakang Ilmu Hukum. Workshop ini merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan oleh KPPU, yaitu mencetak tenaga pengajar (trainer) yang berkompeten dalam bidang hukum dan kebijakan persaingan usaha Indonesia. Nantinya, para pengajar ini diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan KPPU dalam upaya mensosialisasikan hukum dan kebijakan persaingan usaha kepada para stakeholder. Secara aktif, diharapkan para pengajar ini berperan sebagai partner KPPU untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip persaingan usaha ke seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan ketiga merupakan kuliah umum oleh dua pakar internasional, yaitu Andre Brantz dan Robert Lancop dari *Canadian Competition Authority* mengenai implementasi hukum persaingan di Kanada dan perbandingannya dengan hukum persaingan di Indonesia. Workshop yang diselenggarakan pada 12-15 Agustus 2009 dan diikuti oleh penyelidik, manajemen, dan pimpinan Komisi ini, ditujukan untuk menyerap ilmu dari internasional mengenai kerangka hukum persaingan usaha (khususnya mengenai kartel, kekuatan pasar dan

penyalahgunaannya, serta penggabungan usaha) melalui berbagai teori dan studi kasus yang pernah ditangani lembaga persaingan usaha Kanada.

Selain itu, KPPU juga tetap konsisten memberikan beasiswa bagi para karyawan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 baik di dalam maupun luar negeri.

- Pengembangan organisasi yang semakin sesuai dengan kebutuhan
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPPU dibantu unsur Sekretariat. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan Keppres Nomor 75 Tahun 1999 jo. Perpres Nomor 80 Tahun 2008, KPPU telah membentuk Sekretariat dan telah ditetapkan dengan Keputusan KPPU yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPPU Nomor 88/Kep/KPPU/III/2009.
- Jenjang karir
Jenjang karir pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatur dalam Keputusan Nomor: 163/KPPU/KEP/XI/2006 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Karir Pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Kondisi kerja yang semakin nyaman
Gedung KPPU yang bertempat di Jl. Ir. Juanda No. 36 telah ditempati oleh KPPU selama \pm 8 tahun. Seiring dengan perkembangan kelembagaan KPPU, kebutuhan akan infrastruktur yang memadai juga turut meningkat. Untuk itu sejak tahun 2008 KPPU telah mengembangkan luas gedung dengan menempati gedung eks-KPK yang berada tepat di sebelah gedung KPPU. Untuk menambah tingkat kenyamanan dalam bekerja dan membentuk kondisi lingkungan kerja yang kondusif, KPPU telah melakukan renovasi pada tahun 2009 termasuk diantaranya penambahan ruang investigator yang terletak di Lt. 1 Gedung KPPU. Selain itu untuk meningkatkan hubungan KPPU dengan publik, KPPU telah menambah ruang pers di Lt. 1 yang nantinya akan berfungsi sebagai ruang khusus untuk pihak-pihak terutama pers yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang KPPU ataupun ingin mengetahui info terbaru tentang kegiatan KPPU.
- Memiliki bagian anggaran sendiri, terpisah dari anggaran Departemen Perdagangan
Dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2008, telah ditetapkan bahwa KPPU memiliki anggaran sendiri, setelah selama 9 tahun ini anggaran KPPU berada di bawah Departemen Perdagangan. Dengan memiliki mata anggaran tersendiri berarti KPPU berhak untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya tanpa melibatkan Departemen Perdagangan lagi. Namun demikian Perpres tersebut masih belum mendapatkan keputusan Menteri Keuangan untuk operasionalisasinya, sehingga KPPU tahun anggaran 2009 ini masih berada di bawah Departemen Perdagangan dan baru pada tahun 2010 KPPU dapat mengelola anggaran secara mandiri.

Agenda dan Tantangan 2010

Memasuki tahun 2010, KPPU akan memprioritaskan pada:

1. Perkara strategis yang menyangkut kebutuhan pokok rakyat

UU No. 5/1999 pada dasarnya tidak mempermasalahkan dominasi, monopoli yang berkaitan dengan struktur pasar sepanjang tidak menjadi hambatan persaingan, mengurangi efisiensi ekonomi dan menghilangkan kesejahteraan rakyat. Sebagai institusi pengawas yang dibentuk oleh UU, KPPU senantiasa memprioritaskan pengawasan terbentuknya konsentrasi pasar yang tinggi yang menghasilkan market power yang berpotensi mendorong praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya yang menyangkut pasar komoditas yang strategis, dan pokok bagi rakyat yang mempengaruhi inflasi.

Ke depan, untuk mendukung prioritas penegakan hukum ini Komisi akan memberi ruang penelitian dan kajian dengan pendekatan *Structure-Conduct-Performance* (SCP) yang lebih besar, sehingga pendekatan analisa ekonomi akan menjadi lebih dominan dan perkara inisiatif akan meningkat. Untuk ini harap dicatat, bahwa Komisi sekali lagi tidak anti posisi dominan, namun akan bertindak secara tegas apabila struktur pasar yang terkonsentrasi disalahgunakan oleh pelaku usaha dominan ini.

2. Penghapusan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pengadaan barang/jasa dalam persekongkolan tender.

Fakta menunjukkan bahwa persekongkolan horizontal dalam pengadaan barang dan jasa, banyak disebabkan karena pengkondisian oleh panitia atau bahkan pejabat atasnya baik langsung atau tidak langsung yang mengintervensi dalam menentukan pemenang tender. Mencermati hal ini, maka KPPU melihat pentingnya mengurangi persekongkolan tender dengan meminimalisasi pengkondisian oleh pejabat terkait. Oleh karena selama ini, KPPU hanya memberikan rekomendasi untuk pendisiplinan pegawai untuk memberikan efek penjeratan sebagai bagian dari penegakan hukum.

KPPU melihat bahwa pejabat publik seperti Kepala Daerah atau panitia tender dipandang sebagai aparat yang sedang melaksanakan pelayanan publik sepanjang tidak melampaui tugas dan kewenangannya dalam UU yang berlaku. Sehingga dalam proses penentuan pemenang tender yang pada dasarnya harus bersifat netral, pejabat bersangkutan yang mengkondisikan dan memfasilitasi persekongkolan, pada saat itu sudah dianggap tidak lagi menjalankan tugas publiknya tersebut.

Hal ini secara *de facto* telah menjadikan posisi pejabat publik tersebut sebagai pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan ekonomi sebagaimana telah diatur pada Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mencantumkan bahwa "pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum." Sehingga kepadanya dimungkinkan penjatuhan sanksi yang tidak berbeda dengan pelaku usaha lain sebagaimana diatur dalam pasal 47 yang meliputi perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau

merugikan masyarakat; penetapan pembayaran ganti rugi; pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1 Miliar dan setinggi-tingginya Rp 25 M.

3. Perlunya penguatan hukum substansi, hukum acara, dan integrasi penegakan hukum KPPU dalam suatu sistem penegakan hukum persaingan bersama penagak hukum lain.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, KPPU perlu melakukan dua hal. Pertama, membangun kerja sama dan koordinasi dalam bentuk MoU dengan Kepolisian Republik Indonesia dan instansi penegak hukum lainnya. Kedua, mendorong dilakukannya amandemen UU No. 5/1999 terutama dalam rangka lebih memberdayakan KPPU, antara lain berupa penguatan penguatan kelembagaan dan kewenangan KPPU serta penataan hukum acara.

Ke depan, melalui strategi dan pendekatan penegakan hukum yang demikian, kami yakin bahwa Komisi yang kita cintai dan banggakan ini akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi peningkatan *income saving* masyarakat yang berarti peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Akhirnya, atas nama KPPU dan seluruh Jajarannya, kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada semua stakeholders KPPU: para pemimpin negara di pemerintah, legislatif, yudikatif, dan seluruh jajarannya, serta kepada seluruh dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat atas segala perhatian, dorongan, dan kerjasama yang diberikan selama ini terhadap kemajuan KPPU. Secara khusus kepada para pemimpin dan wartawan media, kami juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas support dan kerjasamanya selama ini. Saya yakin, keberhasilan yang telah diukir oleh KPPU selama ini adalah merupakan sumbangsih kita semua dan seluruh stakeholders KPPU. Untuk itu, semoga Tuhan Yang Maha Adil memberikan berkah yang melimpah kepada seluruh stakeholders KPPU yang telah memberikan segala perhatian dan kerjasama yang baik selama ini.

Demikian dan terima kasih.

REKAPITULASI PENANGANAN PERKARA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA JUNI 2000 – 08 DESEMBER 2009

TAHUN		PERKARA LAPORAN										PERKARA INISIATIF										TOTAL PERKARA
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
PENETAPAN	TIDAK ADA INDIKASI	0	1	4	2	1	4	2	1	16	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	35
	PERUBAHAN PERILAKU	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	10
PUTUSAN	BERSALAH	1	0	1	2	6	11	6	24	41	11	0	1	1	4	1	4	0	1	1	0	116
	TIDAK BERSALAH	0	2	0	1	0	3	6	1	6	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	21
	SARAN DAN PERTIMBANGAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
PERKARA BERJALAN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20
TOTAL		1	4	5	5	7	18	15	28	66	28	1	1	3	4	2	4	3	3	2	5	205
		177										28										